

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor : 13 Tahun 2000

T E N T A N G

PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan ke Pariwisata di daerah, sebagian urusan kepariwisataan Propinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa, promosi pariwisata daerah termasuk salah satu urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Riau kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa untuk pengaturan dan pembinaan urusan Usaha Rumah Makan dimaksud huruf b diatas serta pemanfaatannya pembangunan kota Pekanbaru dipandang perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tinakat 1 Sumatera Barat. Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara pidana.
 4. Undang - undang Nomor 4 Tahun.1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
 6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).
 7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
 8. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataaan.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat Daerah Tingkat II.
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.58/PW.202? MMPT-85 tentang Promosi Pariwisata Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dibidang kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten/ Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Pekanbaru;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru;
- f. Promosi Pariwisata Daerah, adalah upaya dan kegiatan secara sistematis yang dilaksanakan oleh Daerah guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan wisata di dan ke Daerahnya;
- g. Periklanan wisata, adalah penempatan suatu pesan tertentu di dalam media cetak, media elektronik dan media-media lain oleh orang, organisasi atau perusahaan dengan tujuan menciptakan kesadaran, perhatian, minat, permintaan terhadap produk, serta jasa wisata yang ditawarkan;
- h. Sarana pendukung penjualan, adalah. Bahan-bahan promosi cetakan, rekaman suara bergambar dan bahan-bahan promosi lainnya yang disajikan secara menarik, benar dan mudah dimengerti serta berkesinambungan dengan tujuan membantu kelancaran upaya-upaya promosi wisata;
- i. Hubungan masyarakat, adalah kegiatan komunikasi yang direncanakan. dibangun secara terus menerus dengan tujuan memberikan penerangan, mendidik, menciptakan pengetahuan dan citra pariwisata di kalangan industri wisata serta masyarakat luas;

- j. Pelayanan informasi, adalah kegiatan memberikan penerangan, penjelasan, tentang Kepariwisata dan hal lain yang berkaitan dengannya melalui tatap muka telepon, pengiriman surat dan lain-lain.

B A B II

KEGIATAN PROMOSI

Pasal 2

Kegiatan Promosi pariwisata Daerah merupakan kegiatan komunikasi dalam segala bentuk yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta citra pariwisata Daerah.

Pasal 3

Promosi pariwisata Daerah merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dilaksanakan melalui tiga cara :

- a. Pemasangan iklan.
- b. Pengadaan sarana pendukung penjualan.
- c. Hubungan masyarakat.

Pasal 4

Promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan dan saling menunjang, dilaksanakan secara berkesinambungan serta direncanakan bersama sebagai satu kesatuan yang utuh.

Pasal 5

Iklan meliputi :

- a. Pemasangan iklan dalam media cetak berupa pemasangan iklan dalam surat kabar, majalah dan penerbitan-penerbitan lainnya.
- b. Pemasangan iklan dalam media elektronik berupa pemasangan iklan, visi radio dan media elektronik lainnya.
- c. Pemasangan iklan dalam ruang terbuka berupa pemasangan iklan di tempat umum, berbentuk papan reklame, lampu, poster dan lain-lain.

Pasal 6

Sarana pendukung penjualan meliputi

- a. Bahan promosi dan informasi cetakan berupa folder (leaflet), booklet, majalah, poster, sticker dan lain-lain;
- b. Bahan promosi dan informasi rekaman suara bergambar yang berupa film dan video kaset, rekaman, penyajian dengan slide dan lain-lain;
- c. Bahan promosi dan informasi berupa peragaan berupa papan pengumuman dan lain-lain;
- d. Bahan promosi dan informasi lainnya.

Pasal 7

Hubungan masyarakat meliputi :

- a. Penyelenggaraan widyawisata pengenalan bagi tour operator, penulis wisata, press, produser filem, televisi, organisasi pariwisata dan industri lainnya;
- b. Keikutsertaan dalam kegiatan pariwisata dalam dan diluar negeri;
- c. Pembinaan hubungan dengan industri pariwisata, organisasi kepariwisataan serta masyarakat dan lain-lain;
- d. Penyelenggaraan pelayanan informasi kepariwisataan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan promosi pariwisata daerah dilakukan oleh walikota.

Pasal 9

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan daerah ini dilakukan baik terhadap kegiatan promosi pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh swasta.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan promosi pariwisata daerah adalah wewenang dan tanggung jawab walikota.
- (2) Walikota dapat mengikutsertakan industri pariwisata atau unsur-unsur lainnya dalam penyelenggaraan promosi pariwisata daerah, baik yang dilakukan didalam maupun diluar negeri.
- (3) Penyelenggaraan promosi pariwisata daerah ke luar negeri dilakukan dibawah koordinasi gubernur propinsi Riau.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas penyelenggaraan promosi pariwisata daerah dilakukan oleh walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini dapat diatur lebih lanjut dengan

keputusan walikota sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 desember 2000

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam lembaran daerah kota Pekanbaru

Tanggal : 31 Desember 2000

Nomor : 13 tahun 2000

Seri : D nomor 3

Sekretaris daerah kota

Drs. H. HERMAN ABDULLAH. MM

Pembina utama musa NIP : 420004733